



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Benny Budiarto Bin Samudik;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Siwalan Gg Loan Rt 03 Rw 02
Ds Kedungdalem Kec Dringu Kab Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Benny Budiarto Bin Samudik ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa Benny Budiarto Bin Samudik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siwalan Rt 04 Rw 02 Desa Kedungdalem
Kec. Dringu Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fandy Akhmad, S.H., M.H., DKK., para advokat pada Kantor Advokat Fandy Akhmad, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.82 Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENNY BUDIANTO bin SAMUDIK dan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR bin MULYAJI SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENNY BUDIANTO bin SAMUDIK dan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR bin MULYAJI SUJONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - b. 1 (satu) buah jaket atau swater kain warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah celana jins warna biru.
(dikembalikan kepada Terdakwa BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK)
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario NoPol N 2884 QE.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah STNKB kendaraan Honda Vario NoPol N 2884 QE AN. SUHERMAN alamat Dsn Masjid Rt. 01 Rw. 01 Desa Banyuanyar Kidul Kec. Banyuanyar

(Dikembalikan kepada saksi KAPIONO)

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali dan mengakui kesalahan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANCISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir jalan Supriyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "*dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUHAMMAD NURUL HUDA bersama dengan saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI ALRIZQI dan saksi MOCH HARIS NUR SAIFULLAH berada di pinggir jalan Supriyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian datang Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANCISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO menanyakan tentang kendaraan PCX warna abu – abu, yang di jawab saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURUL HUDA tidak tahu dan ada nya kendaraan sepeda motor PCX warna putih, setelah itu Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO memukul dengan tangan kosong dari belakang kepada saksi MUHAMMAD NURUL HUDA, kemudian Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan menyabetkan ke semua arah, yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI ALRIZQI mengalami luka bacok di bagian mata sebelah kiri dan telapak tangan kiri sedangkan saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH mengalami luka bacok di bagian mata kaki kiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO, saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 26/III/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH sebagai berikut :

- a Tangan : - Terdapat luka lecet pada jari ke dua, jari ke tiga dan
- b Kaki : jari ke empat

- Terdapat luka robek pada tungkai kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter

Dan saksi MUHAMMAD RAJA GIBRAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 47/IV/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama MUHAMMAD RAJA GIBRAN sebagai berikut :

- a Tangan : - Terdapat luka robek pada jari pertama tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter
- Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan

- b Bagian Kepala : kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter

- Terdapat luka robek membujur dari dahi sampai kantung mata bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir jalan Supriyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI ALRIZQI dan saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUHAMMAD NURUL HUDA bersama dengan saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI ALRIZQI dan saksi MOCH HARIS NUR SAIFULLAH berada di pinggir jalan Supriyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian datang Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO menanyakan tentang kendaraan PCX warna abu – abu, yang di jawab saksi MUHAMMAD NURUL HUDA tidak tahu dan ada nya kendaraan sepeda motor PCX warna putih, setelah itu Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO memukul dengan tangan kosong dari belakang kepada saksi MUHAMMAD NURUL HUDA, kemudian Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan menyabetkan ke semua arah, yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI ALRIZQI mengalami luka bacok di bagian mata sebelah kiri dan telapak tangan kiri sedangkan saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH mengalami luka bacok di bagian mata kaki kiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I BENNY BUDIANTO Bin SAMUDIK bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISCO RICHARDO GUMELAR Bin MULYAJI SUJONO, saksi MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 26/III/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



pemeriksaan atas nama MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH sebagai berikut

:

- a Tangan : - Terdapat luka lecet pada jari ke dua, jari ke tiga dan
- b Kaki : jari ke empat
- Terdapat luka robek pada tungkai kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter

Dan saksi MUHAMMAD RAJA GIBRAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 47/IV/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama MUHAMMAD RAJA GIBRAN sebagai berikut :

- a Tangan : - Terdapat luka robek pada jari pertama tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter
- Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter
- b Bagian Kepala : - Terdapat luka robek membujur dari dahi sampai kantung mata bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Dwi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penganiayaan dilakukan oleh orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya, dimana yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Muhammad Raja Gibrani umur 19 tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 03.31 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh teman anak Saksi yang bernama Fandi dan Nurul Huda sambil mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Raja ada di UGD Dr. Moch. Saleh;



- Bahwa pada saat melihat anak Saksi berada di UGD Dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo itu mengalami luka telapak tangan kanan dan mata kirinya robek karena kena senjata tajam dan sempat mau diambil kelopak matanya takut infeksi, lalu Saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan luka yang ada di bagian matanya;
- Bahwa setelah Saksi mermdapatkan informasi dari teman-teman anak Saksi, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Para Terdakwa pernah meminta maaf pada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut; keluarga Para Terdakwa pernah memberi kompensasi biaya perawatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat di Kantor Kepolsian bahwa yang menganiaya anak Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, anak Saksi yang bernama Muhammad Raja mengalami kebutaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Muhammad Raja Gibrani juga sempat rawat inap selama beberapa hari karena perawatan luka di bagian matanya;
- Bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Muhammad Nurul Huda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB., Saksi keluar bersama Saksi Fandy menuju rumah Mario kemudian disana sudah ada saksi Haris kemudian kemudian Sdr Fandy bersama dengan Haris keluar untuk membeli minuman keras jenis arak dan kami minum bersama di rumah Sdr. Mario kemudian Saksi Muhammad Raja juga datang ke rumah Sdr. Mario untuk minum-minum. Lalu sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, kami keluar dari rumah Sdr Mario dan menuju ke daerah Lawean untuk mengantarkan teman dan kemudian kami langsung menuju ke



sungai Sumber yang terletak Jl Supriyadi untuk memandikan teman Saksi yang mabuk akibat minuman keras. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan kendaraan Honda beat berboncengan dengan saksi Haris warna hitam Saksi Fandy berboncengan dengan Mario menggunakan sepeda motor PCX putih dan Saksi Raja menggunakan sepeda motor KLX. Bahwa sesampainya di pemandian tersebut kemudian Saksi bersama Fandy, Mario, dan teman lainnya memandikan teman yang sedang mabuk berat, sedangkan saksi Raja dan Saksi Haris berpisah dengan rombongan karena akan mengisi bensin di SPBU, tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang dari arah utara dengan jalan kaki menghampiri kami berada di pinggir sungai tersebut dan pada saat itu menanyakan tentang perihal kendaraan PCX warna Abu-abu dan saksi jawab pada saat itu kami tidak tahu dan adanya kendaraan sepeda motor PCX warna Putih pada saat itu tiba tiba salah satu dari pelaku mendorong salah satu teman saksi sehingga terjadi keributan dan saling pukul;

- Bahwa awalnya saksi melawan Terdakwa Benny (satu lawan satu) kemudian tiba-tiba Terdakwa Fransisco memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong kemudian saksi dibantu oleh Fandy sehingga terjadi pergumulan di aspal jalan pada saat itu saksi Fandy melawan Terdakwa Benny sedangkan saksi melawan Terdakwa Fransisco;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Raja dan Mario datang dan saksi Raja berteriak "Awas rek musuh e gowo arit" (awas teman teman musuhnya bawa celurit) pada saat itulah kemudian saksi dan teman teman saksi pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor kami sendiri sendiri;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, saksi sudah tidak memperhatikan keadaan sekitar karena keadaan pada saat itu sedang ricuh;
- Bahwa pada saat pemukulan pertama tersebut, para Terdakwa tidak ada yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membawa celurit, setelah itu langsung mundur dan teman-teman juga lari semua ke rumah teman pada saat itu Saksi melihat kaki Fandy kena bacok di sebelah kiri dan baru tahu kalau teman kami kurang satu yaitu Raja tidak ada;
- Bahwa pada saat diberitahu bahwa salah satu Terdakwa membawa clurit, kemudian Saksi meninggalkan lokasi, dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi bersama teman-teman yang lain berkumpul di rumah Sdr. Mario, dan pada saat di rumah Sdr. Mario saksi melihat luka yang dialami oleh Sdr. Fandy di mata kaki sebelah kiri kemudian



saksi mengetahui saksi Raja mengalami luka pada mata sebelah kiri pada saat di rumah sakit umum kota probolinggo dimana sebelumnya saksi mendapat informasi jika saksi Raja berada di RSUD Dr. M. Saleh;

- Bahwa pihak Rumah Sakit menyampaikan kepada Saksi bahwa mata Raja kena bacok, lalu kami langsung pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membacok mata Raja;
- Bahwa situasi di jalan Supriyadi pada saat itu sepi dan pencahayaan remang-remang;
- Bahwa awal yang menanyakan sepeda motor PCX warna abu-abu adalah Terdakwa Fransisco;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa Fransisco dan Terdakwa Benny;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyabetkan clurit kepada saksi Raja dan saksi juga tidak mengetahui berapa kali Raja terkena sabetan clurit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Fandy Hardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib saksi kumpul kumpul dengan teman teman saksi di rumah Sdr. Mario kemudian sekitar jam 23.00 WIB, saksi membeli minuman keras di daerah Sentono Probolinggo kota dan kemudian kami minum arak tersebut di rumah Sdr. Mario;
- Bahwa pada waktu itu yang minum-minum berjumlah kurang lebih 6-7 orang;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB, saksi bersama teman-temannya pergi ke Jl Supriyadi (tepatnya di pinggir sungai) untuk memandikan salah satu teman saksi



yang mabuk berat. Sesampainya di pemandian tersebut saksi bersama 4 orang lainnya (Mario, Huda dan Fandy) di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Sdr. Raja, Mario, dan Haris berpisah dari rombongan karena akan mengisi bensin ke SPBU, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari arah utara dengan jalan kaki menghampiri kami berada di pinggir sungai tersebut dan pada saat itu menanyakan kendaraan PCX warna Abu-abu dan Huda menjawab tidak tahu dimana adanya kendaraan sepeda motor PCX warna Putih kemudian tiba tiba salah satu dari Terdakwa mendorong salah satu teman saksi sehingga terjadi keributan dan saling pukul, sehingga terjadi perkelahian antara Huda dengan Terdakwa Benny satu lawan satu lalu saksi membantu Sdr. Huda sehingga terjadi pergumulan di aspal jalan pada saat itu saksi melawan Terdakwa Benny sedangkan Huda beralih melawan Terdakwa Fransisco;

- Bahwa awalnya saksi dipukul oleh Terdakwa Benny di bagian punggung;
- Bahwa pada saat saksi berantem dengan Terdakwa Benny, Terdakwa Benny mencekik leher saksi sehingga sama-sama terjatuh. Kemudian tiba-tiba ada suara Raja dan berteriak "Awas rek musuh e gowo arit" (awas teman teman musuhnya bawa celurit) pada saat itulah kemudian teman saksi pergi dari lokasi tersebut sedangkan saksi masih bergumul dengan Sdr. Benny dibantu oleh Sdr. Raja kemudian Terdakwa Benny langsung mengambil clurit tersebut dan menyabetkan kearah saksi dan mengenai kaki saksi sebelah kiri setelah itu saksi langsung melarikan diri dan tidak tahu lagi apa yang terjadi di lokasi kejadian kemudian saksi bersama teman-temannya berkumpul di rumah Sdr. Mario;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Mario, saksi mendapatkan informasi jika Raja di bawa ke RSUD Dr. M. Saleh dan pada saat saksi bersama teman-teman berada di RSUD, Saksi melihat Raja mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan menurut keterangan dari Sdr. Raja pada saat itu mata Raja akibat disabet clurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa clurit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyabetkan clurit ke arah Raja;
- Bahwa Pada saat itu saksi menggunakan kendaraan Honda PCX warna putih berboncengan tiga (Mario, Ferdy dan Saksi), Sdr. Raja sendiri menggunakan kendaraan KLX sedangkan Sdr. Huda dengan menggunakan Honda Beat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kaki saksi harus di jahit oleh dokter dan Sdr. Raja harus melakukan operasi mata di rumah sakit;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Raja Gibrani Alrizqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah mengalami pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa 1 keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor kawakasi KLX warna orange menuju kerumah teman Terdakwa 1 yang berada di daerah Jrebeng Lor Kota Probolinggo untuk takziah kemudian sekitar pukul 01.00 wib menuju ke rumah Sdr. Mario yang berada di Jl. Walikota Gatot Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo kemudian setiba dirumah Sdr. Mario saksi melihat sudah ada Sdr. Ferdi als Pepeng, Sdr. Fildan, Sdr. Huda, Sdr. Azhril, Sdr. Haris, dan Sdr. Fandi dan beberapa teman dari Sdr. Fildan yang tidak saksi kenal kemudian pada saat itu mereka sedang minum minuman keras lalu Terdakwa 1 dikasih minuman oleh Saksi Huda;
- Bahwa setelah minum-minuman keras, saksi bersama teman-teman saksi pergi ke Pemandian yang berada di Jl. Supriyadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan tujuan untuk memandikan Sdr. Ferdi yang sedang mabuk berat agar cepat sadar. Pada saat di pertengahan jalan, saksi berpisah dengan rombongan karena saksi bersama 2 teman saksi yaitu salah satunya saksi M. Haris pergi ke SPBU membeli bensin;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, selesai isi bensin, kemudian saksi bersama teman-temannya menuju ke pemandian, dan sesampainya disana saksi melihat sudah terjadi perkelahian antara teman saksi dengan orang yang tidak saksi kenal dan pada saat itu saksi melihat ada senjata tajam jenis celurit yang terjatuh di aspal, pada saat itulah saksi langsung berteriak "Awat Ada Celurit". Setelah saksi berteriak tiba tiba salah satu Terdakwa menyabetkan clurit tersebut kearah saksi kemudian sempat ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kemudian disabetkan lagi dan mengenai mata sebelah kiri kemudian saksi langsung melarikan diri dan menuju rumah temannya untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa waktu itu yang menyabetkan clurit adalah Terdakwa Fransisco dengan cara berhadap-hadapan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyabotan tersebut, saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut, saksi mengalami luka di bagian kelopak mata sebelah kiri dan mengalami kebutaan permanen;
- Bahwa menurut cerita dari teman saksi, yang terkena sabotan clurit tersebut adalah Saksi Fandi di bagian kakinya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang dibantah oleh Para Terdakwa, yaitu :

Terdakwa 1 : bahwa yang menyabutkan clurit tersebut bukan Terdakwa Fransisco (Terdakwa 2), melainkan Terdakwa 1;

Terdakwa 2 : bahwa yang menyabutkan clurit tersebut bukan Terdakwa 2, melainkan Terdakwa Benny (Terdakwa 1);

Sedangkan untuk keterangan yang lain, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Moch. Haris Nur Saifullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira jam 23.00 Wib saksi mendapat telpon dari FANDY jika teman teman kumpul di rumah MARIO yang kemudian saksi di jemput oleh sdr FANDY dan pada saat itu sudah banyak teman saksi yang ada di rumah sdr MARIO di sana kemudian saksi minum-minuman keras jenis arak sebanyak 2 botol;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 kami keluar dari rumah Sdr MARIO dan menuju ke daerah Lawean untuk mengantarkan teman dan kemudian kami langsung menuju ke sungai sumber yang terletak Jl Supriyadi untuk memandikan teman saksi yang mabuk akibat minuman keras, pada saat itu saksi tidak ikut hal tersebut karena sepeda motor

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr FANDY habis bensin, kemudian saksi bersama dengan sdr RAJA pergi ke SPBU;

- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan kendaraan Honda Supra 125 warna biru hitam, Sdr FANDY berboncengan dengan MARIO menggunakan sepeda motor PCX putih, sedangkan RAJA menggunakan sepeda motor KLX;
- Bahwa setelah selesai mengisi bensin di SPBU saksi bersama RAJA kembali ke lokasi dimana teman saksi sebelumnya berhenti dan pada saat itulah saksi melihat keributan kemudian saksi berhenti dan langsung meleraikan;
- Bahwa orang yang pada saat itu memukuli sdr HUDA, pada saat itulah saksi melihat ada orang yang pada saat itu mengeluarkan celurit kemudian saksi berteriak "awas rek musuh e gowo arit" (awas teman teman musuhnya bawa celurit) mendengar hal tersebut kemudian saksi dan teman teman saksi yang lainnya pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa yang pegang clurit adalah Terdakwa FRANSISCO, kemudian melihat hal tersebut, saksi langsung pergi meninggalkan lokasi dan yang menyabetkan clurit tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pergi, saksi tidak mengetahui lagi ada kejadian apa di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dari lokasi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman lainnya berkumpul di rumah Sdr. MARIO;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. MARIO, kemudian saksi mengetahui jika kaki Sdr. FANDI terluka dan Sdr. FANDI menerangkan jika lukanya tersebut terkena sabetan clurit kemudian saksi mendapatkan informasi jika Sdr. RAJA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan sedang berada di RSUD Dr. M. Saleh;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu, Terdakwa FRANSISCO menggunakan Jacket kain warna hitam rambut lurus panjang se pundak sedangkan Terdakwa BENY berperawakan kecil;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa FRANSISCO sedangkan untuk Terdakwa BENNY saksi kenal saja karena dulunya adalah teman sekolah saksi di SMK A.YANI tetapi lain jurusan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan para Terdakwa sehingga melakukan pemukulan;
- Bahwa menurut informasi dari RAJA, luka bagian mata yang dialami RAJA tersebut akibat dari sabetan clurit yang disabetkan oleh Terdakwa FRANSISCO;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, FANDI mengalami luka di bagian kaki kirinya dan harus dijahit sedangkan RAJA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan harus dioperasi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang dibantah oleh Para Terdakwa, yaitu :

Terdakwa 1 :

- bahwa yang menyabetkan clurit tersebut bukan Terdakwa Fransisco (Terdakwa 2), melainkan Terdakwa 1;
- bahwa pada saat saksi bersama RAJA datang langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa

Terdakwa 2 : bahwa yang menyabetkan clurit tersebut bukan Terdakwa 2, melainkan Terdakwa Benny (Terdakwa 1);

Sedangkan untuk keterangan yang lain, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Roy Darmawanto Bin Riadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib datang Terdakwa FRANSISCO dan Terdakwa BENNY menemui saksi di rumah di Jl. Supriyadi Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa FRANSISCO memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa BENNY telah di kejar dan akan dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor honda PCX warna abu-abu di daerah bunderan Galdak Serang kemudian saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa BENNY apakah benar kejadian tersebut kemudian Terdakwa BENNY membenarkan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa FRANSISCO mengajak saksi untuk minum di depan rumah kemudian saksi melihat mereka berdua dalam kondisi sudah mabuk saksi menyarankan untuk tidak minum banyak-banyak.



- Bahwa sekitar jam 03.00 wib saksi melihat datang rombongan yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dengan menggunakan sepeda motor yang berada di selatan rumah yang sedang memandikan seseorang di sungai selatan rumah saksi tersebut yang diduga dalam kondisi mabuk, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FRANSISCO tiba-tiba mengahampiri rombongan tersebut dan sudah saling ngobrol kemudian saksi bersama Terdakwa BENNY mengahampiri Terdakwa FRANSISCO dan rombongan tersebut kemudian mempertanyakan dengan baik ada apa disini kemudian salah satu dari rombongan tersebut menjawab bahwa Terdakwa FRANSISCO mempertanyakan sepeda motor honda PCX warna abu-abu kemudian Terdakwa 1 kenal dengan salah satu rombongan dan ngobrol saling sapa kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa FRANSISCO dan Terdakwa BENNY sudah terlibat cekcok dengan salah satu rombongan tepatnya di sebelah selatan lalu saksi meneriaki Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO agar tidak gaduh dan mundur ke belakang akan tetapi tidak diharuskan kemudian tiba-tiba Terdakwa FRANSISCO langsung memukul salah satu dari pihak rombongan tersebut lalu disitu Terdakwa FRANSISCO dikeroyok oleh 4 (empat) orang dari rombongan dan Terdakwa BENNY juga ikut saling pukul untuk membantu Terdakwa FRANSISCO kemudian saksi langsung meleraikan akan tetapi saksi juga ikut dipukul oleh salah satu dari rombongan tersebut kemudian disitu saksi melihat Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO sudah jatuh kebawah karena kalah jumlah kemudian saksi berlari kembali kerumah untuk mengambil sapu dengan tujuan untuk meleraikan Terdakwa FRANSISCO dan Terdakwa BENNY kemudian saksi berlari melihat Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO saling pukul dengan pihak rombongan tersebut kemudian saksi memukulkan tongkat kayu tersebut ke arah Terdakwa FRANSISCO dan Terdakwa BENNY tersebut kemudian keadaan masih ricuh lalu dari salah satu pihak rombongan ada yang teriak mundur kemudian saksi juga menarik mundur Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO akan tetapi mereka berdua tidak mau dan melawan saksi kemudian mereka berdua saksi pukul akan tetapi masih melawan saksi dan Terdakwa FRANSISCO masih melawan saksi dan juga memukul saksi kemudian disitu saksi melihat kondisi sedang mabuk lalu saksi memukul kembali Terdakwa FRANSISCO lalu saksi menarik paksa mereka berdua ke depan rumah.
- Bahwa pada saat saksi akan mengantar pulang Terdakwa BENNY tiba-tiba Terdakwa BENNY meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan clurit dan Terdakwa BENNY mengaku telah menggunakan clurit tersebut dengan cara diayunkan ke arah rombongan secara membabi buta tidak beraturan kemudian

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



saksi meminta tolong sdr. RADIT yang pada saat itu berada didalam rumah saksi untuk mengantarkan Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO ke Dringu Kab. Probolinggo dan saksi pada saat itu membonceng mereka berdua dan diikuti oleh sdr. RADIT dari belakang.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa BENNY memberitahukan kepada saksi dan meminta tolong mengambilkan sajam jenis cluritnya kemudian disitu Terdakwa 1 kaget dan mempertanyakan kepada Terdakwa BENNY apakah tadi digunakan untuk menyabetkan ke rombongan tersebut dan Terdakwa BENNY menjawab membenarkan bahwa telah menggunakan senjata tajam clurit tersebut ke arah para rombongan secara membabi buta tidak beraturan sehingga mengakibatkan senjata tajam tersebut lepas dari gagangnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa BENNY menyabetkan senjata tajam miliknya tersebut akan tetapi setelah keesokan harinya saksi bertemu sdr. HERMAN memberitahukan kepada saksi bahwa yang membawa senjata tajam dan yang menyabetkan ke arah rombongan adalah Terdakwa BENNY pada saat saksi berlari kembali kerumah untuk mengambil tongkat sapu tersebut.

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO terlibat dalam perkelahian tersebut.

- Bahwa kejadian tersebut dipicu karena sebelumnya Terdakwa BENNY sempat disenggol oleh pengendara PCX warna Abu-abu kemudian pada saat di rumah saksi tersebut, Terdakwa FRANSISCO melihat segerombolan korban datang dengan salah satunya menggunakan sepeda motor PCX kemudian Terdakwa FRANSISCO menanyakan terkait PCX warna abu-abu dan dari salah satu rombongan tersebut menjawab dengan nada yang tidak enak dan keras kemudian membuat sdr. FRANSISCO marah dan kesal sehingga terjadi perkelahian tersebut dan masing-masing pihak dalam kondisi mabuk.

- Bahwa saksi berniat untuk melerai mereka dan saksi melihat Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO dalam keadaan terdesak karena kalah jumlah kemudian saksi berinisiatif kembali lagi kerumah dengan mengambil tongkat kayu untuk saksi gunakan memukul Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO dan cepat membubarkan diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya Terdakwa BENNY membawa clurit atau tidak.

- Bahwa sebelum perkelahian tersebut, Terdakwa FRANSISCO sempat menanyakan ke lawan dengan mengatakan bawa sajam kamu kemudian saksi tidak tahu jawaban dari lawan.

- Bahwa awal mula yang memukul adalah Terdakwa FRANSISCO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BENNY dan Terdakwa FRANSISCO datang ke rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario.
- Bahwa barang bukti berupa Sweater Hitam tersebut adalah milik Terdakwa BENNY.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Adji Anggoro (verbal lisan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik Polres Probolinggo Kota yang melakukan proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan;
- Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan tersebut secara sadar, sehat jasmani, dan tidak diarahkan. Pada saat pemeriksaan, para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Baby Viruja Indiyanti, S.H.;
- Bahwa clurit tersebut ditemukan oleh Buser/Tim Opsnal Reskrim Polres Probolinggo Kota di sungai, dimana Tim Opsnal melakukan penyisiran berdasarkan keterangan dari saksi ROY kalau senjata tajam milik Terdakwa BENNY tersebut hilang di sungai, dan pada saat penyisiran hanya ditemukan senjata tajam sesuai dengan penyitaan;
- Bahwa clurit yang ditemukan tersebut sudah tidak ada gagangnya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa BENNY mengaku menggunakan clurit miliknya sedangkan Terdakwa FRANSISCO mengaku memukul duluan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli dr. Mohammad Amarusmana**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan Dokter Spesialis Mata di RSUD Dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo;
 - Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap pasien an. MUHAMMAD RAJA GIBRAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WIB di ruang Poli mata RSUD Dr. Moh.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Salah Kota Probolinggo dapat disimpulkan jika mata kiri pasien mengalami buta total (cacat permanen);

- Bahwa ahli menerangkan tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan untuk mata pasien tersebut bisa melihat Kembali dalam keadaan normal;
- Bahwa ahli menerangkan tidak mengetahui luka yang dialami oleh pasien an. MUHAMMAD RAJA GIBRAN karena apa, akan tetapi dari hasil VER di sebutkan jika kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam dan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Benny Budianto Bin Samudik:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI dan M. FANDI HARDIANSAH pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Jam 03.00 Wib di pinggir jalan di tepi sungai daerah Kanigaran tepatnya di Jl Supriyadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak menganal dengan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah pakde untuk membeli rokok di daerah Pasar Dringu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion milik pakdhe kemudian Terdakwa jalan-jalan menuju bundaran Gladak serang, sesampainya di bundaran gladak serang tiba-tiba Terdakwa disenggol oleh pengendara PCX warna abu-abu, pada saat itulah Terdakwa merasa marah dan menuju ke simpang lima di daerah Mayangan untuk minta bantuan kakak Terdakwa yang berjualan di sana akan tetapi tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pakdhe. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa FRANSICO dan mengadukan peristiwa yang Terdakwa alami tersebut, pada saat itulah kemudian Terdakwa FRANSICO mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang di maksud, pada saat itu Terdakwa FRANSICO pulang dan Terdakwa juga kembali ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di dalam almari milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa FRANSICO kemudian Terdakwa FRANSICO meminjam kendaraan Honda Vario warna hitam milik saudara Terdakwa FRANSICO yang bernama ANDRI;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian kami menuju rumah saksi ROY di Jl Supriyadi kel kanigaran kota probolinggo dan sebelum



sampai di rumah Terdakwa ROY DARMANTO kami membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Terdakwa ROY DARMANTO tersebut kami minum minuman jenis arak yang telah kami beli sebelumnya dan sekira satu jam kemudian datang rombongan 6 orang yang salah satunya yaitu saksi FANDI, HUDA yang berhenti di pinggir sungai jalan sebelah timur dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda PCX kemudian Terdakwa dan Terdakwa FRANSICO menghampiri dan kebetulan salah satu dari rombongan tersebut ada yang Terdakwa kenal yaitu sdr AZRIL dan kami sempat ngobrol dan bertanya tentang siapa yang mengendarai kendaraan Honda PCX warna abu-abu dan di jawab tidak tahu. kemudian tiba tiba dari belakang, Terdakwa FRANSICO sudah bertengkar dengan orang yang tidak Terdakwa kenal (yang masih 1 rombongan dengan teman Terdakwa 1 AZRIL) sehingga terjadi pengeroyokan antara Terdakwa FRANSICO melawan 4 orang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa juga ikut terlibat dalam Pengeroyokan tersebut dan waktu itu Terdakwa memukul saksi FANDI kemudian Terdakwa sempat terjatuh tidak lama kemudian datang rombongan lagi yaitu saksi RAJA dan HARIS dan saksi RAJA ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di balik baju sweter yang Terdakwa pergunakan pada saat itu yang Terdakwa sabetkan ke arah orang-orang yang berada di dekat Terdakwa 1, dikarenakan hal tersebut rombongan teman Terdakwa 1 tersebut membubarkan diri yang kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa FRANSICO dibantu oleh saksi ROY DARMANTO untuk pulang ke rumah Terdakwa di daerah dringu kab. Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai siapa sabetan clurit tersebut karena waktu itu Terdakwa juga dipukul oleh rombongan korban;
- Bahwa terkait dengan pengeroyokan tersebut, yang pertama memukul adalah Terdakwa FRANSISCO kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa ikut membantu Terdakwa FRANSISCO;
- Bahwa pada saat itu untuk Terdakwa FRANSISCO berkelahi dengan beberapa orang dari rombongan tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ROY DARMANTO awalnya hendak memisah Terdakwa FRANSICO akan tetapi dikarenakan Terdakwa terkena pukulan kemudian Terdakwa ikut melawan yaitu memukul saksi FANDI yang kemudian disusul oleh saksi RAJA dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan untuk saksi ROY DARMANTO setahu Terdakwa pada saat itu hanya membantu untuk meleraikan perkelahian tersebut;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di bawah dan di keroyok oleh beberapa orang untuk membela diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengetahui sabetan clurit yang Terdakwa sabetkan tersebut mengenai saksi RAJA dan saksi FANDI;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika clurit tersebut dapat mengakibatkan orang luka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa FRANSICO berkelahi dengan beberapa orang dari rombongan tersebut, sedangkan saksi ROY DARMANTO hanya membantu untuk melerai perkelahian tersebut dan bentuk bentuk peleraian yang dilakukan oleh Terdakwa ROY DARMANTO yakni dengan menarik Terdakwa dan Terdakwa FRANSICO ke arah belakang di karenakan kalah jumlah orang akhirnya saksi ROY DARMANTO juga ikut terpukul oleh orang orang tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan sweater warna hitam baju warna hitam dan celana jeans warna biru untuk Terdakwa FRANSICO mengenakan kaos warna hitam dan celana jins warna biru sedangkan saksi ROY DARMANTO menggunakan baju warna hitam dan celana pendek;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut kemudian saksi ROY membawa Terdakwa dan Terdakwa FRANSISCO untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ditengah jalan, Terdakwa membuang clurit milik Terdakwa di sungai. Hal tersebut diketahui oleh saksi ROY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa FRANSISCO tersebut, saksi RAJA dan saksi FANDI mengalami luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Terdakwa FRANSISCO berusaha mendatangi rumah saksi RAJA dan meminta maaf, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Terdakwa FRANSISCO menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua saksi RAJA.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa 2 Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD RAJA GIBRANI dan M. FANDI HARDIANSAH pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Jam 03.00 Wib di pinggir jalan di tepi sungai daerah



Kanigaran tepatnya di Jl Supriyadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa BENNY membeli minuman keras di daerah Kebonsari Kulon Kota Probolinggo, lalu setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa BENNY BUDIANTO menuju Jl. Supriadi Kec. Kanigaran Kota Probolinggo kemudian bertemu dengan saksi ROY DARMAWANTO didepan bengkel yang tutup lalu Terdakwa bersama Terdakwa BENNY berhenti dan minum-minuman keras bertiga (Terdakwa, Terdakwa BENNY BUDIANTO, saksi ROY DARMAWANTO) didepan bengkel yang tutup. Saat minum minuman keras tersebut Terdakwa BENNY BUDIANTO cerita kepada Terdakwa dan Terdakwa ROY DARMAWANTO, bahwa saat dijalan disenggol oleh sepeda motor honda PCX abu-abu. Beberapa saat kemudian Terdakwa 2, Terdakwa BENNY BUDIANTO, saksi ROY DARMAWANTO melihat ada 5 orang sedang cuci muka di sungai yang tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa bersama Terdakwa BENNY BUDIANTO, saksi ROY DARMAWANTO minum-minuman keras lalu Terdakwa, Terdakwa BENNY BUDIANTO, dan saksi ROY DARMAWANTO jalan kaki mendekati orang-orang yang sedang cuci muka di sungai lalu Terdakwa bertanya kepada orang-orang tersebut "Ada yang melihat PCX warna abu-abu?" lalu dijawab oleh orang-orang yang ada di sungai "Tidak ada mas, adanya PCX warna putih" dengan nada tinggi, kemudian setelah itu Terdakwa BENNY BUDIANTO, saksi ROY DARMAWANTO juga menanyakan hal tersebut dan ada temannya yang dikenal oleh Terdakwa BENNY BUDIANTO, kemudian Terdakwa 2 melihat orang-orang tersebut kondisinya juga mabuk, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa bersama Terdakwa BENNY BUDIANTO dan saksi ROY DARMAWANTO dengan 5 orang lebih yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa BENNY terlibat perkelahian/tawuran dilokasi kejadian kemudian Terdakwa dipukuli dan ditendang orang banyak dan Terdakwa membalas dengan memukul dan menendang orang-orang tersebut lalu datang warga sekitar meleraikan kejadian kemudian Terdakwa kabur boncengan bertiga mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi ROY DARMAWANTO kabur pulang kerumah di Dringu Kab. Probolinggo;
- Bahwa pemukulan tersebut dengan cara pada saat Terdakwa 2 bersama Terdakwa BENNY BUDIANTO terlibat cek-cok dengan 5 orang lebih yang tidak Terdakwa 2 kenal tersebut kemudian terlibat cek-cok dan saling dorong lalu Terdakwa yang masih mabuk langsung melakukan pemukulan dan tendangan



terhadap beberapa korban kemudian Terdakwa membalasnya dengan memukul dan menendang berkali-kali ke arah korban yang lebih dari satu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, Terdakwa melihat Terdakwa BENNY membawa clurit dan menggunakan clurit tersebut untuk melukai pihak lawan;
- Bahwa clurit tersebut disimpan oleh Terdakwa BENNY di selipkan di balik bajunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut tidak terarah seingat Terdakwa 2 mengenai wajah dan seluruh badannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa BENNY BUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap para korban berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berdiri saling pukul dan menendang dengan para korban disebelah utara sedangkan Terdakwa BENNY BUDIANTO berada diselatan saling pukul dan menendang juga terhadap korban dan jarak antara Terdakwa bersama Terdakwa BENNY BUDIANTO kurang lebih 5 meter, sedangkan jarak Terdakwa dengan para korban berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa BENNY BUDIANTO melakukan pembacokan terhadap salah satu korban, karena pada saat itu posisi Terdakwa di sebelah utara dan saling pukul dengan para korban, sedangkan posisi Terdakwa BENNY BUDIANTO berada disebelah selatan Terdakwa dan Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan terhadap para korban karena pada saat itu Terdakwa 2 emosi dengan jawaban korban dengan nada tinggi dan juga karena terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah meminta maaf kepada orang tua saksi RAJA;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kapiono Bin Matram, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol.: N 2884 QE;



- b Bagian Kepala :
kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter
- Terdapat luka robek membujur dari dahi sampai kantung mata bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah jaket atau swater kain warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jins warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario NoPol N 2884 QE.
- 1 (satu) buah STNKB kendaraan Honda Vario NoPol N 2884 QE AN. SUHERMAN alamat Dsn Masjid Rt. 01/Rw. 01, Desa Banyuanyar Kidul, Kec. Banyuanyar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, juga dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada peristiwa perkelahian;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Muhammad Raja Gibran dan Muhammad Fandi Hardiansyah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 keluar rumah pakde untuk membeli rokok di daerah Pasar Dringu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion milik pakdhe kemudian Terdakwa 1 jalan-jalan menuju bundaran Gladak serang, sesampainya di bundaran gladak serang tiba-tiba Terdakwa 1 disenggol oleh pengendara PCX warna abu-abu, pada saat itulah Terdakwa merasa marah dan menuju ke simpang lima di daerah Mayangan untuk minta bantuan kakak Terdakwa 1 yang berjualan di sana akan tetapi tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pakdhe. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa FRANSICO dan mengadakan peristiwa yang Terdakwa 1 alami tersebut, pada saat itulah kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa untuk



mencari orang yang di maksud, pada saat itu Terdakwa 2 pulang dan Terdakwa 1 juga kembali ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di dalam almari milik Terdakwa 1 kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 meminjam kendaraan Honda Vario warna hitam milik saudara Terdakwa 2 yang bernama Andri;

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa menuju rumah Saksi Roy di Jl Supriyadi, Kel. Kanigaran, Kota Probolinggo dan sebelum sampai di rumah Saksi Roy Darmanto kami membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Saksi Roy Darmanto tersebut kami minum minuman jenis arak yang telah kami beli sebelumnya dan sekira satu jam kemudian datang rombongan 6 orang yang salah satunya yaitu Saksi Fandi, Huda yang berhenti di pinggir sungai jalan sebelah timur dikarenakan pada saat itu Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor Honda PCX, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghampiri dan kebetulan salah satu dari rombongan tersebut ada yang Terdakwa 1 kenal yaitu Sdr. Azril dan kami sempat ngobrol dan bertanya tentang siapa yang mengendarai kendaraan Honda PCX warna abu-abu dan di jawab tidak tahu. kemudian tiba tiba dari belakang, Terdakwa 2 sudah bertengkar dengan orang yang tidak Terdakwa kenal (yang masih 1 rombongan dengan teman Sdr. Azril) sehingga terjadi pengeroyokan antara Terdakwa 2 melawan 4 orang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 juga ikut terlibat dalam Pengeroyokan tersebut dan waktu itu Terdakwa 1 memukul Saksi Fandi, kemudian Terdakwa 1 sempat terjatuh. Tidak lama kemudian datang rombongan lagi yaitu saksi Raja dan Haris dan Saksi Raja ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya Terdakwa 1 bawa dari rumah dan disimpan di balik baju sweter yang Terdakwa 1 kenakan. Pada saat itu yang Terdakwa 1 sabetkan ke arah orang-orang yang berada di dekat Terdakwa 1, dikarenakan hal tersebut rombongan teman Terdakwa 1 tersebut membubarkan diri yang kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dibantu oleh Saksi Roy Darmanto pulang ke rumah Terdakwa 1 di daerah dringu, Kab. Probolinggo;

- Bahwa terkait dengan pengeroyokan tersebut, yang pertama memukul adalah Terdakwa 2 kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa 1 ikut membantu Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 berada di bawah dan dikeroyok oleh beberapa orang untuk membela diri Terdakwa kemudian Terdakwa keluaran senjata tajam tersebut yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa 1 tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Fandi berantem dengan Terdakwa 1, Terdakwa 1 mencekik leher Saksi Fandi sehingga sama-sama terjatuh. Kemudian tiba-tiba ada suara Saksi Raja dan berteriak "Awas rek musuh e gowo arit" (awas teman teman musuhnya bawa celurit) pada saat itulah kemudian teman Saksi Fandi pergi dari lokasi tersebut sedangkan saksi Fandi masih bergumul dengan Terdakwa dibantu oleh Saksi Raja, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil clurit tersebut dan menyabetkan kearah saksi Fandi dan mengenai kaki saksi Fandi sebelah kiri;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Saksi Raja melihat sudah terjadi perkelahian antara teman Saksi Raja dengan Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi Raja melihat ada senjata tajam jenis celurit yang terjatuh di aspal, pada saat itulah Saksi Raja langsung berteriak "Awas Ada Celurit". Setelah saksi Raja berteriak tiba tiba salah satu Terdakwa menyabetkan clurit tersebut kearah Saksi kemudian sempat ditangkis oleh Saksi Raja dengan menggunakan tangan kemudian disabetkan lagi dan mengenai mata sebelah kiri kemudian Saksi Raja langsung melarikan diri dan menuju rumah temannya untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut, Saksi Muhammad Raja Gibran mengalami luka di bagian kelopak mata sebelah kiri dan mengalami kebutaan permanen;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa 1 mengenakan sweater warna hitam baju warna hitam dan celana jeans warna biru untuk Terdakwa 2 mengenakan kaos warna hitam dan celana jins warna biru;
- Bahwa Saksi Kapiono merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol.: N 2884 QE yang digunakan Para Terdakwa menuju tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Para Terdakwa memberikan kompensasi biaya perawatan kepada Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Unsur Barang siapa”
2. “Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. “Unsur jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat”;

Ad-1 “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa 1 Benny Budiarto Bin Samudik, Terdakwa 2 Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono, dimana Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas diri mereka masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur barangsiapa ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan.

Ad-2 “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa sifat agar terpenuhinya unsur ini adalah bersifat alternatif dimana objek dari kekerasan yang dilakukan adalah ditujukan terhadap orang atau barang, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terjadi di tempat umum atau bisa juga dilakukan di tempat yang setiap orang dapat mengetahuinya dan hal ini ditujukan agar ketertiban umum menjadi terganggu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan sub unsur kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini tidaklah diperlukan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kekerasan tersebut bukan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tujuan, melainkan kekerasan itu adalah tujuannya, dengan kata lain unsur kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada peristiwa perkelahian.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Muhammad Raja Gibran dan Muhammad Fandi Hardiansyah.

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Jl. Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 keluar rumah pakde untuk membeli rokok di daerah Pasar Dringu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion milik pakdhe kemudian Terdakwa 1 jalan-jalan menuju bundaran Gladak serang, sesampainya di bundaran gladak serang tiba-tiba Terdakwa 1 disenggol oleh pengendara PCX warna abu-abu, pada saat itulah Terdakwa merasa marah dan menuju ke simpang lima di daerah Mayangan untuk minta bantuan kakak Terdakwa 1 yang berjualan di sana akan tetapi tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pakdhe. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa FRANSICO dan mengadukan peristiwa yang Terdakwa 1 alami tersebut, pada saat itulah kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang di maksud, pada saat itu Terdakwa 2 pulang dan Terdakwa 1 juga kembali ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di dalam almari milik Terdakwa 1 kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 meminjam kendaraan Honda Vario warna hitam milik saudara Terdakwa 2 yang bernama Andri.

Menimbang, bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa menuju rumah Saksi Roy di Jl Supriyadi, Kel. kanigaran, Kota probolinggo dan sebelum sampai di rumah Saksi Roy Darmanto kami membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Saksi Roy Darmanto tersebut kami minum minuman jenis arak yang telah kami beli sebelumnya dan sekira satu jam kemudian datang rombongan 6 orang yang salah satunya yaitu Saksi Fandi, Huda yang berhenti di pinggir sungai jalan sebelah timur

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



dikarenakan pada saat itu Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor Honda PCX, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghampiri dan kebetulan salah satu dari rombongan tersebut ada yang Terdakwa 1 kenal yaitu Sdr. Azril dan kami sempat ngobrol dan bertanya tentang siapa yang mengendarai kendaraan Honda PCX warna abu-abu dan di jawab tidak tahu. kemudian tiba tiba dari belakang, Terdakwa 2 sudah bertengkar dengan orang yang tidak Terdakwa kenal (yang masih 1 rombongan dengan teman Sdr. Azril) sehingga terjadi pengeroyokan antara Terdakwa 2 melawan 4 orang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 juga ikut terlibat dalam Pengeroyokan tersebut dan waktu itu Terdakwa 1 memukul Saksi Fandi, kemudian Terdakwa 1 sempat terjatuh. Tidak lama kemudian datang rombongan lagi yaitu saksi Raja dan Haris dan Saksi Raja ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya Terdakwa 1 bawa dari rumah dan disimpan di balik baju sweter yang Terdakwa 1 kenakan. Pada saat itu yang Terdakwa 1 sabetkan ke arah orang-orang yang berada di dekat Terdakwa 1, dikarenakan hal tersebut rombongan teman Terdakwa 1 tersebut membubarkan diri yang kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dibantu oleh Saksi Roy Darmanto pulang ke rumah Terdakwa 1 di daerah dringu, Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengeroyokan tersebut, yang pertama memukul adalah Terdakwa 2 kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa 1 ikut membantu Terdakwa 2.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa 1 berada di bawah dan dikeroyok oleh beberapa orang untuk membela diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa 1 tersebut.

Menimbang. Bahwa pada saat saksi Fandi berantem dengan Terdakwa 1, Terdakwa 1 mencekik leher Saksi Fandi sehingga sama-sama terjatuh. Kemudian tiba-tiba ada suara Saksi Raja dan berteriak "Awas rek musuh e gowo arit" (awas teman teman musuhnya bawa celurit) pada saat itulah kemudian teman Saksi Fandi pergi dari lokasi tersebut sedangkan saksi Fandi masih bergumul dengan Terdakwa dibantu oleh Saksi Raja, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil clurit tersebut dan menyabetkan kearah saksi Fandi dan mengenai kaki saksi Fandi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Saksi Raja melihat sudah terjadi perkelahian antara teman Saksi Raja dengan Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi Raja melihat ada senjata tajam jenis celurit yang terjatuh di aspal, pada saat itulah Saksi Raja langsung berteriak "Awas Ada Celurit". Setelah saksi Raja berteriak tiba tiba salah satu Terdakwa menyabetkan clurit tersebut kearah Saksi kemudian sempat ditangkis oleh Saksi Raja dengan menggunakan tangan kemudian



disabetkan lagi dan mengenai mata sebelah kiri kemudian Saksi Raja langsung melarikan diri dan menuju rumah temannya untuk dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa 1 melayangkan 1 (satu) bilah celurit ke arah kaki kiri Saksi Muhammad Fandi Hardiansyah dan ke arah mata sebelah kiri Saksi Muhammad Raja Gibran, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga unsur “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Ad-3 “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau
- yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami luka berat, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter, tenaga medis, ataupun ahli di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Reertum Nomor 26/III/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama MUHAMMAD FANDI HARDIANSYAH sebagai berikut :

- a Tangan : - Terdapat luka lecet pada jari ke dua, jari ke tiga dan jari ke empat
- b Kaki : - Terdapat luka robek pada tungkai kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter

Dan saksi MUHAMMAD RAJA GIBRAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 47/IV/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yully W Wulansari dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama MUHAMMAD RAJA GIBRAN sebagai berikut :



- a Tangan :
- Terdapat luka robek pada jari pertama tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter
 - Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter
- b Bagian Kepala :
- Terdapat luka robek membujur dari dahi sampai kantung mata bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Nanang Dwi Purwanto (ayah korban Raja) dan Saksi Muhammad Raja Gibran (korban), serta keterangan ahli dr. Mohammad Amarusmana, yang keterangannya dibacakan di persidangan menyatakan bahwa mata kiri Saksi Muhammad Raja Gibran mengalami buta total (cacat permanen).

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat berupa hasil visum tersebut dengan keterangan Saksi Nanang Dwi Purwanto (ayah korban Raja) dan Saksi Muhammad Raja Gibran (korban), serta Ahli di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Muhammad Raja Gibran kehilangan salah satu pancaindera, maka dengan demikian unsur "yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana, dan mengingat sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket atau swater kain warna hitam dan 1 (satu) buah celana jins warna biru, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa 1 pada saat tindak pidana terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa 1 Benny Budiarto Bin Samudik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario NoPol N 2884 QE dan 1 (satu) buah STNKB kendaraan Honda Vario NoPol N 2884 QE AN. SUHERMAN alamat Dsn Masjid Rt. 01/Rw. 01, Desa Banyuanyar Kidul, Kec. Banyuanyar, dimana tidak ada kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Kapiono Bin Matram.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Fandi Hardiansyah mengalami luka dan Muhammad Raja Gibran mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan telah membantu biaya perawatan di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pbl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Benny Budianto Bin Samudik dan Terdakwa 2 Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Benny Budianto Bin Samudik dan Terdakwa 2 Fransisco Richardo Gumelar Bin Mulyaji Sujono dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah jaket atau swater kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Benny Budianto Bin Samudik;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario NoPol N 2884 QE;
- 1 (satu) buah STNKB kendaraan Honda Vario NoPol N 2884 QE

AN. SUHERMAN alamat Dsn Masjid Rt. 01 Rw. 01 Desa Banyuanyar Kidul Kec. Banyuanyar

Dikembalikan kepada saksi Kapiono Bin Matram;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.